



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Lawu Nomor 168 Karanganyar, Telp. (0271) 495059 Fax. 495102
Website: dinkes.karanganyarkab.go.id E-mail: dinkes@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57714

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 400.7.1/220 TAHUN 2025 TENTANG

PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NON RAWAT INAP MAMPU MENYELENGGARAKAN PERSALINAN NORMAL

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi adalah menyelenggarakan pertolongan persalinan normal di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat Non Rawat Inap Mampu Menyelenggarakan Persalinan Normal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pusat Kesehatan Masyarakat Non Rawat Inap Mampu Menyelenggarakan Persalinan Normal sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini.
- KEDUA : Tugas dan Kewenangan Puskesmas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Tugas
 1. melaksanakan pelayanan persalinan normal sesuai dengan standar;
 2. menerima rujukan dari jaringan dan jejaring Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama di Wilayah Kerja Puskesmas;
 3. melakukan penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal sebatas kewenangannya; dan
 4. melakukan rujukan kasus secara aman ke Rumah Sakit Rujukan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif.
 - b. Kewenangan
 1. melaksanakan pelayanan persalinan normal sesuai dengan standar;
 2. melakukan penanganan awal kasus kegawatdaruratan maternal dan neonatal;
 3. melakukan stabilisasi pasien sebelum merujuk;
 4. melakukan pendampingan rujukan berbagai kasus kegawatdaruratan maternal dan neonatal, antara lain :
 - a) hipertensi dalam kehamilan (*pre-eklamsia, eklamsia*);
 - b) persalinan macet;
 - c) infeksi nifas;
 - d) perdarahan pada kehamilan muda;
 - e) perdarahan *postpartum*;
 - f) perdarahan *postpartum* karena robekan *perineum* derajat 3 dan 4;
 - g) ketuban pecah sebelum waktunya;
 - h) berat badan lahir rendah (BBLR), *hipotermia, hipoglikemia, ikterik*;
 - i) *asfiksia* pada neonatal;
 - j) gangguan nafas pada bayi baru lahir;
 - k) kejang pada neonatus; dan
 - l) infeksi neonatus.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagaimana Diktum KEDUA, Puskesmas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/461 Tahun 2024 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat Non Rawat Inap Mampu Menyelenggarakan Persalinan Normal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 23 Juni 2025

Plh. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGANYAR
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat



Yopi Eko Jati Wibowo, S.Sos, Msi
Pembina Utama Muda
NIP. 19720125 199203 1 004

Tembusan :

1. Kepala Puskesmas Karanganyar
2. Kepala Puskesmas Tasikmadu
3. Kepala Puskesmas Jaten II
4. Kepala Puskesmas Kebakkramat II
5. Kepala Puskesmas Mojogedang II

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 400.7.1/220 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT NON RAWAT INAP MAMPU
MENYELENGGARAKAN PERSALINAN
NORMAL

DAFTAR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NON RAWAT INAP
MAMPU MENYELENGGARAKAN PERSALINAN NORMAL

NO	PUSKESMAS	ALAMAT
1	Karanganyar	Jl. Ronggowarsito RT 01 RW 13, Bejen, Kec. Karanganyar
2	Tasikmadu	Ds. Ngijo RT 12 RW 05, Ds. Ngijo, Kec. Tasikmadu
3	Jaten II	Plosokerep RT 04 RW 11, Ds. Ngringo, Kec. Jaten
4	Kebakkramat II	Jl. Grompol Jambangan KM. 05 Desa Kaliwuluh, Kec. Kebakkramat
5	Mojogedang II	Jambangan RT 003 RW 002 Ds. Pereng, Kec. Mojogedang

Plh. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGANYAR
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat



Yopi Eko Jati Wibowo, S.Sos, Msi
Pembina Utama Muda
NIP. 19720125 199203 1 004